



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:
39/PP.07/6213/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan pengembangan dan Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 39/PP.07/6213/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan . . .

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 4/PP.07/6213/2021 tentang Perubahan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 41/PP.07/6213/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 39/PP.07/6213/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR.

KESATU . . .

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

1. Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :
 - a. Facebook : kpubartim
 - b. Instagram : kpubartim
 - c. Youtube : KPU Kabupaten Barito Timur
2. Hukum
 - a. Facebook : JDIH KPU Kabupaten Barito Timur
 - b. Twitter : @JDIHKPU_BARTIM
 - c. Instagram : @jdihkpu_bartim
 - d. Youtube : JDIH KPU Barito Timur
3. Perencanaan, Data dan Informasi
 - a. Website KPU Bartim

<https://kab-baritotimur.kpu.go.id/>

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi, Sosialisasi dan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur digunakan sebagai :

1. Media Penyuluhan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Media Penyebar Luasan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
4. Sarana Penyampaian Informasi dan Data lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dimana pelaksanaan kegiatan diatas dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas, Sub Bagian Hukum dan SDM, dan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.

- KEEMPAT : Membuat dan Menyediakan Laporan Aktivitas Media Sosial paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 Tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR: 39/PP.07/6213/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur**

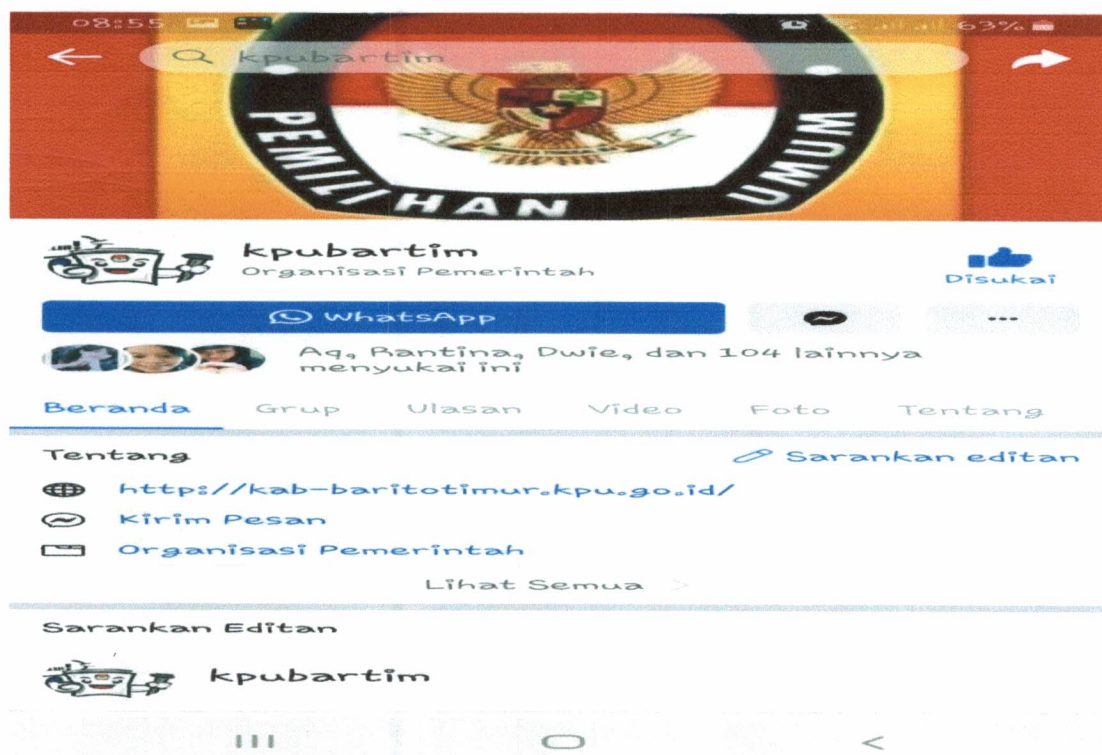
**Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat**

A. Facebook

Nama Pengguna : kpubartim

URL : <https://www.facebook.com/kpubartim/>

Tampilan :

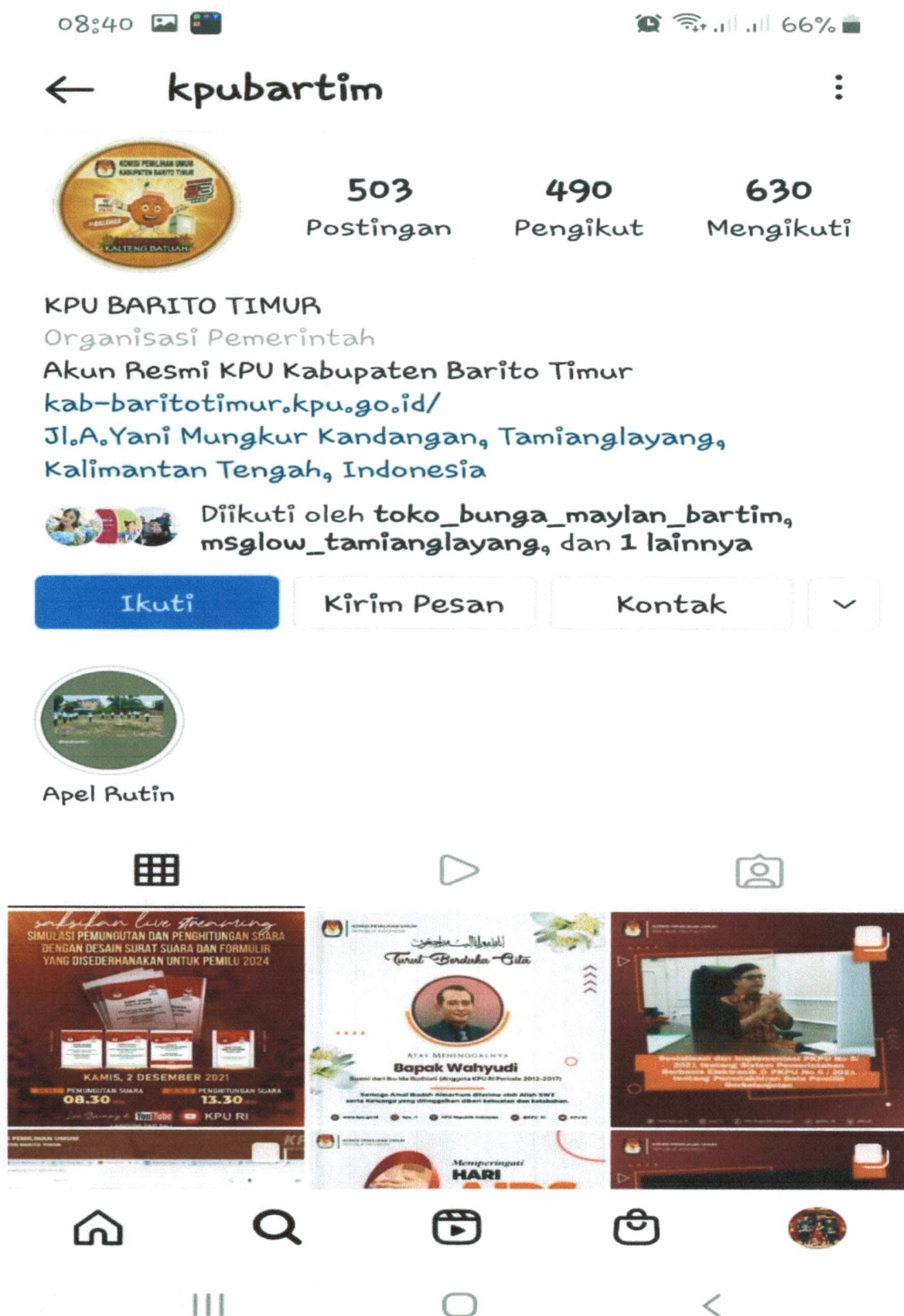


B. Instagram

Nama Pengguna : kpubartim

URL : https://instagram.com/kpubartim?utm_medium=copy_link

Tampilan :



C. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Barito Timur

URL : <https://youtube.com/channel/UCsBni18mV7x65eaT3qx5Hnw>

Tampilan :



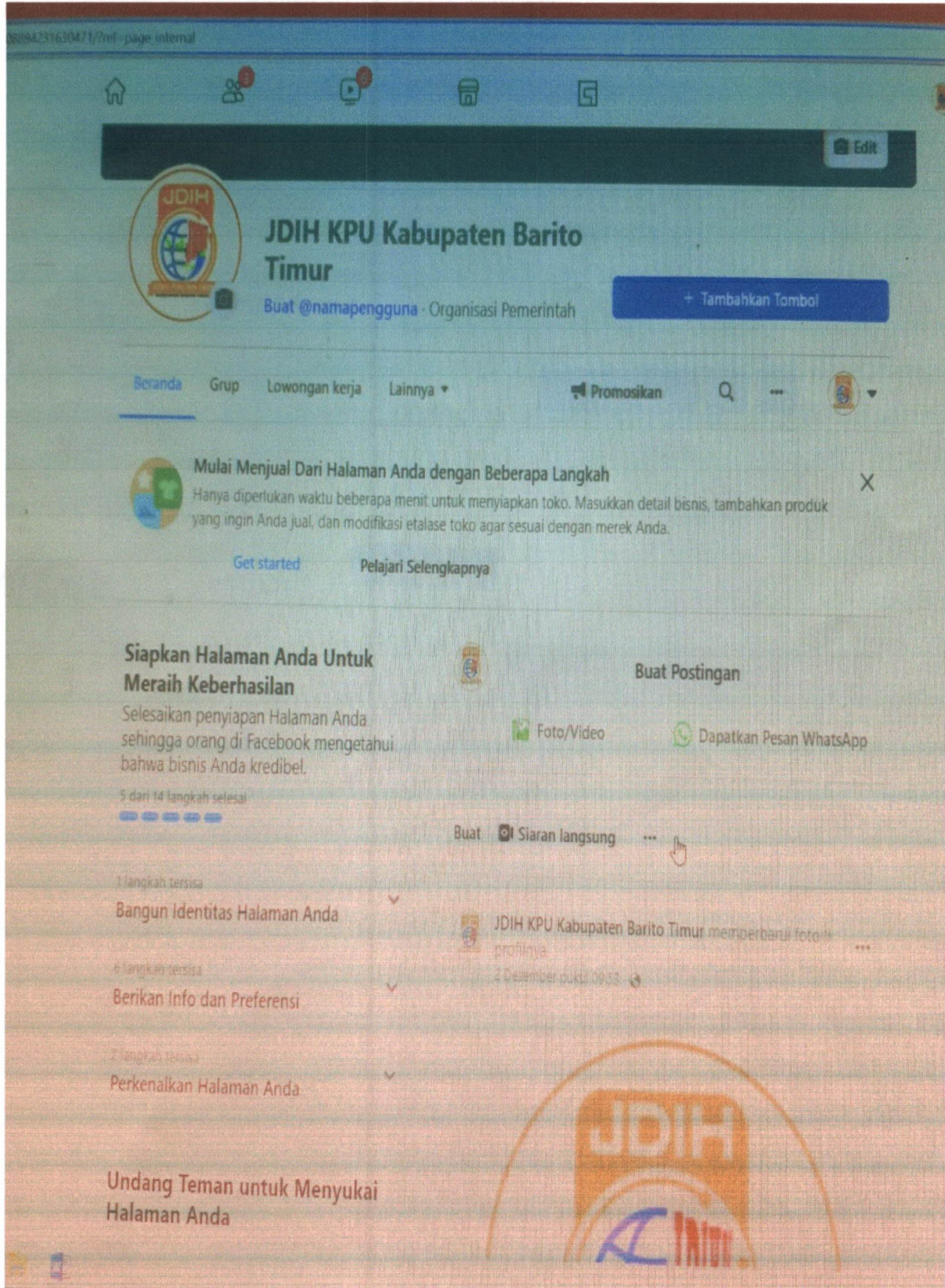
Sub Bagian Hukum dan SDM

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Barito Timur

URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUBARTIM>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_bartim
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_bartim/
Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_BARTIM
URL : https://twitter.com/JDIHKPU_BARTIM
Tampilan :

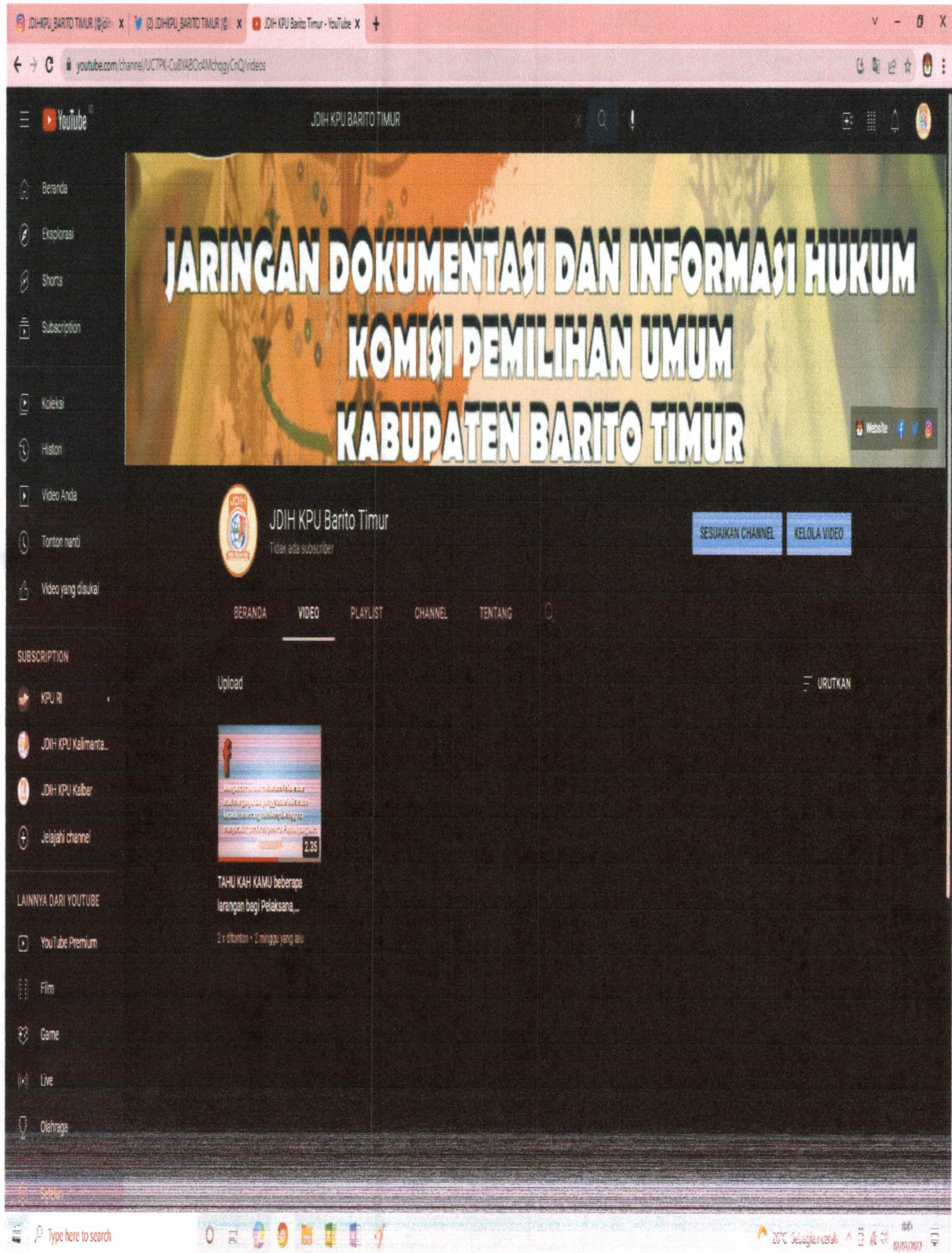
The screenshot displays the Twitter profile of JDIHKPU_BARTIM. The profile header includes the name, bio, location, website, and join date. The main content area shows a tweet from JDIHKPU_BARTIM @JDIHKPU_BARTIM · 21j, which is a greeting for the 2024 election day. The tweet includes a large image of a document titled 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR'. The right sidebar shows 'Anda mungkin suka' with recommendations for accounts like BYBIT, KPU TTS, and CNBC Indonesia. The bottom of the page shows a Windows taskbar with the date 02/03/2022.

D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Barito Timur

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC7PK-Cu8YABOc4Mchq>

Tampilan :



Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

A. Website KPU Bartim

- a. Nama Pengguna : Website KPU Bartim
URL : <https://kab-baritotimur.kpu.go.id/>
Tampilan :



Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITOT TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Siti Nurnajmi

